

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**



**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
INGRIT VALENDRI  
B1A010029**

**BENGKULU  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Maret 2014

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK GUNDAKARYA DAN  
TGL  
2BF5DACF273091275  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP

  
Ngrit Valendri  
BIA010029

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Maret 2014

Ingrit Valendri

B1A010029

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

- a. Saat bermimpi orang meragukan, saat berhasil orang bilang kita beruntung, saat gagal mereka pun tidak membantu. Jadi percayalah pada diri sendiri.
- b. “Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku” (QS. Thoha: 25-28)

### **Persembahan :**

1. Ayahku Hasran Pahevi dan Ibuku Rita, yang aku sayangi dan aku cintai, yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan setiap langkahku.
2. Adikku Dwi Larasati dan semua saudaraku yang telah memberikan semangat dan motivasinya kepadaku.
3. Sahabatku terindahku dan untuk selamanya Martry Widya, Tia Mahcriza dan Shinta Septya Dewi yang rela menungguku saat aku sibuk dengan skripsi ini.
4. Teman-teman dekatku “Suhendra, Shella Franita, Rully Medio Landa, Dessy Amalia dan Siska Febriani.
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
2. Bapak Hamdani Ma,akir S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Sirman Dahwal S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan tenaga yang sangat berharga serta memberikan nasihat dan masukan kepada penulis untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Joko Susetyo S.H.,MS. dan Bapak Slamet Muljono, S.H.,M.S. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, dan pengarahan selama ini pada penulis.
5. Ibu dr. Dessy Yusmianti selaku Plt Direktur RSUD Tebing Tinggi, bapak dr. Dahlan, ibu Rita Am, Keb selaku Kepala Rawat Inap ruang VIP di RSUD Tebing Tinggi, ibu Popida Sarianti selaku Kepala Rawat inap ruang VK RSUD Tebing Tinggi, bapak Ramasa G. S.Kep.N.S selaku Kepala ruang UGD RSUD Tebing Tinggi dan ibu Jis Aprianti selaku Bendahara Keuangan RSUD Tebing Tinggi.
6. Ayahku Drs. Hasran Pahlevi S.E dan Ibuku Rita Am, Keb terima kasih atas semua yang telah diberikan selama ini, terima kasih atas doa tulusmu, cinta serta kasih sayang yang selalu dicurahkan, terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi. Semoga suatu saat aku bisa menjadi seperti yang ibu dan ayah harapkan.
7. Adikku tersayang Dwi Larasati serta semua saudaraku yang memberikan semangat dan bantuan.
8. Sahabat serta Sepupuku Richard Liberto Arizandy Pratama dan Kiki Risky Andini, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk menemaniku saat mengurus izin penelitian di Sumatera Selatan.

9. Teman-teman dekatku tercinta “ Suhendra S.H, Shella Franita, Rully Medio Landa, Dessy Amalia dan Siska Febriani.” Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Fenny Melisa, Haniefa Effendi, Kardina Permata Sari, Maria Melanie, Ivani Alif, Santi Maghdalena, Nora Dwi, Bayu Krisna, Harrys Raditya, Yoshua Situmeang, Julian Sidiq. Teman-teman angkatan 2010 khususnya Kelas C, anak-anak Hukum Perdata, Kelompok 2 Praktek dan semua teman-teman lainnya yang tidak bisa dituliskan satu persatu. Terima kasih banyak atas semua bantuan, semangat dan kerjasama kalian selama ini.

10. Almamater yang telah menempaku.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah Swt selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Pemikiran .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Populasi dan Sampel .....	18
4. Data dan Sumber Data .....	19
5. Teknik Pengumpulan Data .....	19
6. Pengolahan Data .....	20
7. Analisis Data .....	21

<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	22
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Saat dan Tempat Lahirnya Perjanjian .....	24
3. Personalia dalam Suatu Perjanjian .....	26
4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	27
5. Asas-Asas Perjanjian.....	29
6. Hapusnya Perjanjian.....	31
B. Tinjauan Perjanjian Rawat Inap .....	35
1. Pengertian Perjanjian Rawat Inap .....	35
2. Berlakunya Perjanjian Rawat Inap .....	37
3. Prosedur Perjanjian Rawat Inap .....	39
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Rawat Inap.....	41
5. Hapusnya Perjanjian Rawat Inap .....	43
C. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	44
1. Pengertian Wanprestasi .....	44
2. Saat Terjadinya Wanprestasi .....	45
3. Akibat Wanprestasi .....	46
 <b>BAB III. PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG.....</b>	 <b>49</b>
 <b>BAB IV. IMPLEMENTASI PERJANJIAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBING TINGGI KABUPATEN EMPATLAWANG .....</b>	 <b>57</b>
 <b>BAB V. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI DAN PENGHAMBAT PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUPATEN EMPAT LAWANG.....</b>	 <b>67</b>

<b>BAB VI. PENUTUP</b> .....	70
A. KESIMPULAN .....	70
B. SARAN .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Kasus Pasien wanprestasi di Rumah sakit Umum daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang .....	52
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Empat lawang;
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dan Pengambilan Data di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
4. Surat Perjanjian Persetujuan Pembayaran Biaya Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

## **ABSTRAK**

Perjanjian rawat inap merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dengan pihak pasien. Perjanjian rawat inap ini terjadi di Rumah Sakit dan sering kali pasien melakukan ingkar janji atau wanprestasi disebabkan pasien tidak mempunyai dana untuk membayar biaya perawatan, seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Adapun Permasalahannya adalah: 1) Bagaimanakah penyelesaiannya apabila pihak pasien wanprestasi dalam perjanjian rawat inap, 2) Bagaimana implementasi dari perjanjian rawat inap, 3) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan penghambat dalam penyelesaian wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah: a). untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pasien dalam perjanjian rawat inap, b). untuk mengetahui implementasi dari perjanjian rawat inap c). untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan wanprestasi dan penghambat proses penyelesaian wanprestasi. Prosedur pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian rawat inap di RSUD Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tidak pernah sampai ke jenjang pengadilan dengan kata lain dilakukan dengan musyawarah. Implementasi dari perjanjian rawat inap belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena masih adanya pasien yang wanprestasi. Faktor penyebab wanprestasi a). keadaan pasien kurang mampu, b). pendidikan pasien masih rendah, c). kurangnya tenaga medis. faktor penghambat penyelesaian wanprestasi a). Fungsi Rumah Sakit belum optimal, b). kondisi sosial pasien.

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Rawat Inap.

## **ABSTRACT**

*Agreement continue for patient is an agreement made by the hospital with the patient . This Agreement occurred in hospitals and patients often do break a promise or defaults caused the patient does not have the funds to pay the cost of care , such as in Hospital Kabupaten Empat Lawang. The problem is : 1) what the solution if the patient defaulting agreement hospitalization, 2) How does the implementation of the agreement hospitalization, 3) what kinds the factors that cause the occurrence of wanprestasi and what the obstacles in the completion of wanprestasi. The purpose of this research is : a) . to determine how settlement the patients of wanprestasi agreement hospitalized, b). to determine the implementation treaty hospitalized, c) . To know what kinds the factors that lead to wanprestasi and obstacle of resolutio the process. Data's get by procedures from primary and secondary data, and using analysis qualitative data .the Results reveal that the resolution of wanprestasi in the agreement in Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang is never reached the courts in other words done with deliberation. Implementation of the agreement has not been running hospitalizations in accordance with applicable regulations because there are still patients do wanprestasi. Factors causing a wanprestasi. a) the patient less able(poor), b). patient education is still low, c). lack of medical personnel . factors inhibiting the completion of wanprestasi a). The function of Hospitals is not optimal, b ) . social condition of the patient.*

*Keywords : Agreement, Wanprestasi, continue for patient.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rumah Sakit mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam upaya memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 1 menjelaskan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Sedangkan yang dimaksud pelayanan “kesehatan paripurna” adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.<sup>1</sup> Untuk membantu kebutuhan, usaha pengadaan Rumah Sakit yang layak untuk kesehatan telah dilakukan pemerintah maupun oleh pihak swasta. Pembangunan Rumah Sakit yang dilakukan pemerintah atau swasta bertujuan untuk pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk perbaikan gizi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup serta kecerdasan rakyat Indonesia pada umumnya.

---

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 154.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 butir 1 berbunyi bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dari bunyi Pasal di atas, hidup sehat adalah hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis untuk itu harus diusahakan pelaksanaannya sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menegaskan bahwa fungsi Rumah Sakit adalah :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pelayanan kesehatan (*Health Care Services*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup> Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah memberikan pengobatan, perawatan terhadap pasien. Pasien dalam hal ini tidak jarang melakukan perjanjian rawat inap.<sup>3</sup>

Seseorang yang sakit dalam upaya penyembuhannya tidak dilakukan dengan rawat jalan, maka untuk penyembuhan penyakit yang dideritanya harus dilakukan pengobatan di Rumah Sakit dengan jalan rawat inap. Rawat inap merupakan proses perawatan dan penyembuhan pasien yang dilakukan Rumah Sakit atas anjuran dokter dan atas permintaan pasien yang bersangkutan. Rawat inap (*opname*) adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di Rumah Sakit.<sup>4</sup>

Sebelum pasien melakukan rawat inap biasanya pasien dan pihak Rumah Sakit melakukan atau menandatangani perjanjian. Perjanjian rawat inap merupakan perjanjian antara pasien dan pihak Rumah Sakit, bukan antara pasien dan dokter dan perjanjian rawat inap merupakan perjanjian standar, yang bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah di *standarisasi*

---

<sup>2</sup> Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 78.

<sup>3</sup> Wila Ch. Supriadi ,2008, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan* , dilihat berdasarkan link <http://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/aspek-hukum-pelayanan-kesehatan/> . Diakses tanggal 26 oktober 2013, Pukul 22.00 Wib.

<sup>4</sup>Wikipedia, 2009, *Rawat Inap*, dapat dilihat berdasarkan link [http://id.wikipedia.org/wiki/Rawat\\_inap](http://id.wikipedia.org/wiki/Rawat_inap). Diakses tanggal 22 Januari 2014 Pukul 21.00 Wib

(dibakukan) terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit.<sup>5</sup> Perjanjian rawat inap ini disediakan pihak Rumah Sakit yang harus ditandatangani oleh penanggung jawab pasien. Di dalam perjanjian rawat inap tersebut tercantum hak dan kewajiban para pihak yaitu pihak Rumah Sakit dan pasien (penanggung jawab pasien).

Sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 dan Pasal 53 bahwa hak dan kewajiban pasien adalah:

Dalam Pasal 52, menyatakan bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. Menolak tindakan medis; dan
- e. Mendapatkan isi rekam medis.

Kemudian pada Pasal 53, menyatakan pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:

- a. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepada dokter yang sedang merawatnya
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit atau pun puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Melunasi biaya perawatan.<sup>6</sup> Berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya.

Dalam kenyataannya, setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit, pelaksanaan pembayaran biaya rawat inap yang harusnya telah dilakukan pasien tidak dilakukan oleh pasien atau pihak keluarga yang mewakilinya, hal ini sudah

---

<sup>5</sup> Djaja S.Meliala, *Hukum Perdata dalam Perpektif BW*. Penerbit: Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 168.

<sup>6</sup> Danny Wiradharma, *Hukum kedokteran*, Penerbit: Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 73.

tentu merugikan pihak Rumah Sakit, di samping pasien atau pihak keluarga yang mewakilinya dikatakan telah wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Dalam praktik perjanjian rawat inap diberbagai Rumah Sakit, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi, wanprestasi sering dilakukan oleh pasien yaitu dalam hal tidak dapat melakukan kewajibannya melunasi semua biaya perawatan selama di Rumah Sakit. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu yang dilakukan oleh Lintan Subroto, Lintan ini menjalani perawatan dengan rawat inap selama 6 hari, dia dirawat diruang VIP kamar Mawar dimana biaya satu malamnya sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dikarenakan menjalani operasi dengan diagnosa penyakit *Soft tissue tumor multiple*, yaitu adanya tumor di beberapa lipatan badan, seperti di bawah ketiak, tulang belakang, dan beberapa tempat lainnya,. Sebelumnya pihak keluarga Lintan yang diwakili oleh ayahnya telah melakukan perjanjian dengan pihak Rumah Sakit yang diwakili dokter, setelah sembuh dari perawatan atau sakitnya, ayah Lintan yaitu bapak M.Yoni ini melakukan pembayaran dengan pihak Rumah Sakit, tetapi pembayaran ini hanya dilakukan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran yang harus dilakukan oleh bapak M.Yoni sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya dia akan bayarkan pada tanggal 6 Desember 2013, akan tetapi pada tanggal yang telah dijanjikan bapak M.Yoni belum membayarnya di Rumah Sakit tersebut dengan alasan kebun karet nya belum menghasilkan uang dan belum bisa menjalankan kewajibannya untuk melunasi biaya perawatan anaknya dan dapat

dijamin oleh saudaranya yang bekerja di Rumah Sakit tersebut. Lintan anaknya masuk Rumah Sakit pada tanggal 30 November 2013. Sehingga pihak Rumah Sakit melakukan tindakan terhadap pasien Lintan dengan cara memberikan surat tagihan kepada bapak M.Yoni dan surat penagihan tersebut akan dilakukan sebanyak tiga kali. Contoh kasus lainnya adalah Ny. Darsi, yang masuk Rumah Sakit pada tanggal 2 Oktober 2013 dikarenakan sakit malaria, dia akan dirawat selama 5 (lima) hari di ruangan Melati kelas II dengan biaya perawatan satu malamnya Rp. 75.000 ( tujuh puluh lima ribu rupiah). Ny. Darsi ini melakukan wanprestasi dikarenakan meninggalkan Rumah Sakit tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Rumah Sakit saat dia baru dirawat selama 3 (tiga) hari. Ny Darsi ini baru membayar uang muka perawatan saja dan biaya perawatan keseluruhannya belum dilunasinya. Dari informasi yang didapat dari pihak Rumah Sakit, bahwa keadaan pasien tidak mampu dan juga pasien tersebut memiliki tingkat pendidikan cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari identitas pasien atau tanda pengenal pasien yang ditinggalkanya di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji tentang masalah wanprestasi yang dilakukan pasien, kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana penyelesaiannya apabila pihak pasien wanprestasi dalam perjanjian rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana implementasi perjanjian rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian wanprestasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pasien dalam perjanjian rawat inap yang terjadi antara pasien dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- b. Untuk mengetahui implementasi dari perjanjian rawat inap yang terjadi antara pihak pasien dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan yang menjadi penghambat proses penyelesaian wanprestasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian mengenai Perjanjian Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi pihak yang membutuhkan. Di samping itu, juga memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berminat untuk menjelaskan bentuk penyelesaian wanprestasi.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Wanprestasi**

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.

Wujud prestasi yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun, kadangkala ditemui bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hal inilah yang disebut dengan wanprestasi. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>7</sup>

Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi. Yang menjadi persoalan adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai hal tersebut perlu dibedakan wujud atau bentuk prestasinya. Sebab bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit: PT Intermasa, Jakarta, 1980, hlm. 147.

<sup>8</sup> Lathifah Hanim, 2011. *Wanprestasi, Overmacht dan Hapusnya Perjanjian : (Pengabdian Masyarakat)*, dilihat berdasarkan link: <http://hanim.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/wanprestasi-overmacht-dan-hapusnya-perjanjian-pengabdian-masyarakat/>

Dalam menyelesaikan kasus perdata, biasanya terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa jalur litigasi dan nonlitigasi. Yang dimaksud dengan litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di pengadilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan nonlitigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan. Nonlitigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat *privat*.

Nonlitigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu:

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Arbitrase

## 2. Perjanjian

Menurut teori klasik yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijidge overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun yang dimaksud satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran (*offer, aanbod*) dari pihak lain. Akan tetapi pandangan klasik itu kiranya kurang tepat, oleh karena dari pihak yang satu ada penawaran dan pihak lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu, dengan demikian perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan

hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berakhirnya perjanjian atau persetujuan juga akan mengakhiri perikatannya itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan:

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaharuan utang;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena pencampuran utang;
6. Karena pembebasan utangnya;
7. Karena musnahnya barang yang terutang;
8. Karena kebatalan atau pembatalan;
9. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
10. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.<sup>10</sup>

## F. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang diketahui, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit: Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985, hlm. 110.

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hukum perikatan tentang hapusnya perikatan bagian I*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 4.

Bengkulu, maupun Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia melalui jaringan internet, belum ditemukan penelitian yang mengkaji masalah “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.”

Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah :

1. Azka Shovia, S.H, NPM. 3548-H-2011, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Dengan judul : “Wanprestasi dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. Moewardi Surakarta.”

Dalam penelitian ini membahas tentang keluhan atau aduan dari pasien yang bersangkutan yang diajukan kepada pihak RSUD. Bentuk-bentuk kasus tersebut antara lain : 2 (dua) kasus mengenai kelalaian dalam penanganan medis di Unit Gawat Darurat; 1 (satu) kasus mengenai pelanggaran dalam hal administrasi keuangan oleh dokter Rumah Sakit; 4 (empat) kasus mengenai perlakuan dan pelayanan Rumah Sakit yang tidak menyenangkan; 6 (enam) kasus mengenai kelalaian dalam perawatan pasca operasi; 1 (satu) kasus mengenai kelalaian di bagian farmasi (kelalaian dalam pemberian obat resep). Dari kasus-kasus tersebut, semuanya diselesaikan secara internal oleh pihak Rumah Sakit dan berakhir secara damai. Pihak pasien pun dapat menerima klarifikasi dari pihak Rumah Sakit. Kasus-kasus wanprestasi yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta tersebut di atas, hampir semuanya

terjadi karena hasil dari suatu resiko yang tidak dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit sering menemui hambatan karena pihak pasien atau pihak penyidik kurang mempunyai pengetahuan mengenai bidang kesehatan. Selain itu, apabila kasus dugaan diselesaikan secara internal seperti yang dilaksanakan di RSUD, maka yang memeriksa kasus tersebut adalah rekan sejawat sesama dokter. Hal ini tentu mengurangi obyektivitas dalam penyelidikannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pasien, bukan pihak Rumah Sakit, sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Ardian Silva Kurnia, NPM : 087011020 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan. Dengan judul “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Perjanjian Terapeutik (Transaksi Medis).”

Pada penelitian ini membahas tentang perjanjian Terapeutik merupakan suatu bentuk perjanjian atau perikatan antara dokter dengan pasien, sehingga berlaku semua ketentuan Hukum Perdata. Dalam Perjanjian terapeutik pada hubungan dokter dan pasien tercakup dalam pengertian perjanjian *Inspannings verbintenis* (berdasarkan usaha) jadi bukan hasil yang dicapai, melainkan suatu usaha dokter yang maksimal untuk kesembuhan pasien yang menjadi objek perjanjian. Tanggungjawab dokter terhadap pasien dimulai saat

terjadinya perjanjian terapeutik, yaitu pada saat pertama kali pasien datang ke Rumah Sakit dengan membawa keluhan gangguan kesehatan (sakit), kemudian dilakukan tindakan medis oleh dokter sebagai upaya kesembuhan pasien. Pasien sebagai jasa pelayanan medis, termasuk dalam pengertian konsumen sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian jasa pelayanan medis adalah termasuk kedalam ruang lingkup Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga pada dasarnya pasien adalah konsumen jasa medis yang harus dilindungi hak-haknya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penulis membahas tentang jasa pelayanan kesehatan yang tidak dibayarkan oleh pasien yang mana dalam suatu perjanjian rawat inap telah dicantumkan kewajiban dari pasien adalah untuk membayar jasa dari dokter atau Rumah Sakit yang telah didapatnya.

3. Evan Dari Rachman, NPM: A.11182222, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak. Dengan judul “Wanprestasi Pasien terhadap Rumah Sakit Bunda Khatulistiwa dalam Perjanjian Rawat Inap di Kota Pontianak.”

Rumah Sakit di dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka masyarakat memperoleh kesehatan jasmani, yang merupakan suatu badan hukum yang memberikan jasa layanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat berupa: pelayanan medik yang terdiri dari tindakan observasi,

diagnostik, terafik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, dan mereka yang mau melahirkan, pelayanan dan perawatan rawat inap.

Sebagai salah satu Rumah Sakit yang memberikan layanan kesehatan di Kalimantan Barat khususnya Pontianak adalah Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa, merupakan Rumah Sakit Swasta. Dalam kegiatan operasionalnya memerlukan pembiayaan, untuk itu diperlukan adanya sumber dana, salah satu sumber dana tersebut adalah melalui masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan Rumah Sakit tersebut.

Pada Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa pasien yang memerlukan perawatan berdasarkan saran dokter harus menjalani rawat inap, harus memenuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi pasien adalah membayar uang muka. Persyaratan tentang uang muka ini dijelaskan oleh petugas dan harus dibayar pada waktu mendaftar. Tentang besarnya uang muka ini telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak Rumah Sakit dan dalam hal pasien sudah sepakat maka lahir lah perjanjian Rawat inap.

Di antara pasien yang ada di Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa, ada yang tidak dapat memenuhi pembayaran uang muka karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, karena mengharapkan bantuan dari pihak keluarga, karena tidak mendapatkan

pinjaman dana. Uang muka ini boleh dibayar kemudian dan apabila pasien mohon kelonggaran waktu pihak Rumah Sakit menyetujuinya.

Setelah diberikan kelonggaran waktu dan sampai pada batas waktu pasien harus memenuhi kewajibannya membayar uang muka, ternyata ada pasien yang tetap belum dapat memenuhi kewajibannya membayar uang muka tersebut. Terhadap pasien yang telah melakukan kelalaian karena tidak memenuhi kewajibannya membayar uang muka, pihak Rumah Sakit terus melakukan upaya teguran berupa melakukan penagihan. Sedangkan tindakan seperti diharuskan keluar dari Rumah Sakit atau penyelesaian melalui jalur pengadilan tidak pernah dilakukan. Sedangkan penulis membahas tentang pembayaran biaya perawatan yang tidak dibayarkan oleh pasien meliputi biaya uang muka dan perawatan selama di Rumah Sakit bukan sekedar biaya uang muka saja, lokasi penelitianpun berbeda serta rumusan masalah juga pada penelitian tersebut hanya terdapat satu rumusan masalah yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pasien wanprestasi pada Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa di Kota Pontianak, sedangkan skripsi ini mempunyai tiga rumusan masalah, jadi jelaslah berbeda objek penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Dari ketiga penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan. Karena penelitian-penelitian tersebut tidak ada yang membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pasien rawat inap yang diakibatkan tidak membayar biaya perawatan selama di Rumah Sakit,

sedangkan penulis membahas tentang wanprestasi yang dilakukan pasien rawat inap inap yang diakibatkan tidak membayar biaya perawatan selama di Rumah Sakit. Dengan demikian keaslian penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan memperoleh gambaran yang nyata, lebih jelas, dan sistematis mengenai fakta-fakta yang diteliti.

Menurut Hilman Hadikusuma, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat “melukiskan”, dimana pengetahuan dan pengertian si peneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan si peneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum itu dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.<sup>11</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.<sup>12</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 10.

<sup>12</sup> Ronny Hanitdjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 52.

Empat Lawang dengan mengambil data di lapangan berdasarkan sampel yang penulis ambil dalam penelitian.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

#### **b. Populasi**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu pimpinan dan karyawan/karyawati Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang serta pasien yang sedang dirawat dan pasien yang wanprestasi.

#### **c. Sampel dan Responden**

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini digunakan metode *pusposive sampling*, yaitu sampel yang disengaja dipilih karena dapat mewakili seluruh populasi secara menyeluruh, dan yang menjadi sampel dan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
2. Kepala Unit Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejumlah tiga orang.
3. Bendahara penerimaan di bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

4. Pasien yang wanprestasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejumlah tiga orang.

#### **4. Data Penelitian (Jenis Sumber data)**

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari *informan* sehingga dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Kepala Unit Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Bendahara Keuangan dan pasien yang melakukan wanprestasi.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan seperti KUH perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan *literature* yang berhubungan dengan materi penelitian.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terstruktur kepada para responden atau yang dijadikan *sample* penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, artinya tanya jawab dalam bentuk

komunikasi *verbal* (berhubungan dengan lisan), bertatap muka antara *interview* (pewawancara) dengan para informan atau responden yang menjadi *interview* yaitu wawancara dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Kepala Unit Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Bendahara Keuangan dan pasien yang melakukan wanprestasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari perundang-undangan, *literature* dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

## 6. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasa Indonesia, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* (*to edit* artinya membetulkan) yakni memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan.
- b. *Coding* yaitu penyusunan data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan diseleksi guna memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kenyataan serta dapat

memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.<sup>13</sup>

## **7. Analisis Data**

Data diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan dari data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membahas data lapangan, dan pendekatan induktif yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan pertanyaan dan wawancara, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>14</sup>

Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 80.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Istilah perjanjian sudah sangat populer dikalangan masyarakat yang merupakan hal yang senantiasa ditemui dalam lalulintas hubungan hukum. Terhadap pengertian perjanjian, sampai saat ini belum diperoleh satu kesatuan pendapat di antara para sarjana atau ahli hukum. Hal ini disebabkan karena luasnya aspek yang terkandung di dalam perjanjian itu sendiri.

Sebagai gambaran untuk mengetahui dan memahami pengertian perjanjian, dimana di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selain itu ada beberapa pendapat dari sarjana atau ahli hukum yang salah satunya dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad adalah “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”, Sementara itu Subekti mengemukakan pula bahwa pengertian perjanjian itu adalah “Suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”

Dari pengertian perjanjian tersebut tersirat pula bahwa hubungan yang terjadi antara kreditur dan debitur merupakan suatu hubungan hukum yang artinya hukum itu sendirilah yang meletakkan hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Jika terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka hukum dapat memaksakan supaya kewajiban-kewajiban itu dipenuhi.

Dengan demikian dari peristiwa saling ingkar janji timbullah suatu perikatan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun terhadap pengertian perikatan ini, Subekti mengatakan bahwa “perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”.

Jika diperhatikan rumusan pengertian perikatan tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan perjanjian dengan perikatan sangatlah erat karena dari setiap perjanjian yang diadakan memberikan suatu perikatan hukum di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sehingga dapat dilihat bahwa perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan dan adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak, maka akan mengakibatkan terjadi perikatan antara kedua belah pihak tersebut.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat adanya para pihak, adanya prestasi yang akan dicapai, adanya kesepakatan para pihak. Di samping itu, juga adanya kecakapan, kejujuran serta kepercayaan masing-masing yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

Mengenai perikatan ini diatur dalam Buku III Pasal 1233 KUH Perdata. Suatu perikatan dapat timbul, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan melahirkan baik karena persetujuan maupun baik karena undang-undang.”

Perikatan yang timbul karena perjanjian suatu hal yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, sedangkan yang timbul karena undang-undang merupakan hal yang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan adalah gagal. Dengan demikian, sudah ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim apabila terjadi suatu hal terhadap apa yang telah diperjanjikan.

## 2. Saat dan Tempat Lahirnya Perjanjian

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Selain itu juga dalam hukum perjanjian berlaku suatu azas yang dinamakan azas konsensualitas. Berdasarkan azas ini, pada dasarnya

perjanjian atau perikatan sudah dilahirkan jika tercapainya kesepakatan. Perjanjian sudah sah dan mengikat apabila sudah adanya kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas tertentu kecuali untuk perjanjian-perjanjian yang diharuskan secara tertulis atau dengan akte notaris seperti perjanjian perdamaian atau perjanjian penghibahan barang.

Dengan demikian, berdasarkan azas konsensualitas, suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian, dan mengenai saat lahirnya perjanjian dapat disimpulkan bahwa yang dapat dipakai sebagai pedoman, ialah pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang tidak mengikatkan dirinya. Suatu pernyataan yang diucapkan secara bersenda gurau tidak boleh dipegang untuk dasar bagi suatu perjanjian. Lagi pula, apabila suatu pernyataan yang nyata-nyata atau mungkin sekali keliru, tidak boleh dianggap sudah terbentuknya suatu kesepakatan dan dijadikan dasar bagi suatu perjanjian yang mengikat. Sedangkan mengenai tempat lahirnya suatu perjanjian ditentukan bahwa tempat tinggal pihak yang mengadakan penawaran itu berlaku sebagai tempat lahirnya atau ditutupnya perjanjian. Tempat ini penting untuk menetapkan hukum manakalah yang akan berlaku apabila kedua belah pihak berada ditempat yang berlainan di dalam negeri ataupun di negara yang berlainan adat biasanya.

### 3. Personalia dalam Suatu Perjanjian

Yang dimaksud dengan personalia adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah kepribadian perjanjian. Dalam Pasal 1315 KUH Perdata ditetapkan bahwa “Pada Umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Azas ini dikenal dengan azas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, ditunjukkan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkan suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak-pihak yang membuatnya. Terhadap azas bahwa seseorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri dan minta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri adalah suatu terkecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan janji untuk pihak ke tiga.

Dalam Pasal 1317 KUH Perdata ditentukan bahwa “lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain memuat sesuatu janji seperti itu.” Pada Pasal 1318 KUH Perdata melebarkan personalia suatu perjanjian hingga meliputi ahli waris dan masing-masing yang mengadakan perjanjian itu. Hak yang diperoleh dari suatu perjanjian merupakan suatu aktiva, sedangkan kewajiban-kewajiban

yang disanggupi pasiva dari yang meninggal. Menurut hukum waris, segala hal dan kewajiban, atau segala utang piutang atau aktiva dan pasiva dari yang meninggal secara otomatis atau pindah kepada ahli warisnya.

#### 4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Sahnya perjanjian berarti bagaimana terjadinya perjanjian itu menurut hukum yang berlaku, perjanjian yang sah artinya perjanjian yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Menurut KUH Perdata, dikatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, karena dengan dipenuhi syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Keempat syarat tersebut terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

##### a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri

Hal ini menunjukkan adanya suatu persesuaian kehendak yang berarti adanya suatu kesepakatan, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Sehingga apa yang dikehendaki oleh para pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

##### b. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

Pada umumnya, setiap orang yang sudah dewasa *akil baligh* dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Di dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan oleh orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1992, hlm. 99

1. Orang yang belum dewasa,
2. Mereka yang dibawah pengampuan, dan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan semua orang kepada siapa orang yang undang-undang telah melarang membuat perjanjian.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, sehingga suatu prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan objek perjanjian. Prestasi tersebut harus diperjanjikan dengan jelas sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

d. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal menurut Pasal 1320 KUH Perdata ini berarti isi dalam perjanjian dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tidak melanggar ataupun mengadakan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum. Terhadap syarat obyektif ini, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu berakibat “batal demi hukum”, artinya dari semula tidak pernah ada suatu perikatan di antara mereka.

Dari keempat syarat yang telah diuraikan di atas, dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena di dalam mengadakan perjanjian akan mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri.

Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, yang menyangkut di dalam perjanjian yang dianut oleh pihak-pihak itu sendiri yang berisi tujuan dari perbuatan hukum itu sendiri.

## 5. Azas-azas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat berbagai macam azas lain:

### a. Azas Konsensualisme

Maksud azas ini adalah bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Azas ini lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata, yang tidak menyebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian, maka perjanjian itu sudah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

### b. Azas Kebebasan Berkontrak

Azas ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja dengan beberapa pembatasan. Pembatasan itu ditentukan oleh undang-undang ataupun sebagai akibat perkembangan dalam masyarakat, antara lain :

- 1) Tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
- 2) Dengan perkembangan masyarakat, khususnya bidang ekonomi terjadi penggabungan atau pemusatan dalam perseroan. Hal ini

mengakibatkan pembatasan kebebasan perseroan oleh adanya penggabungan atau pemusatan tersebut.

- 3) Dengan adanya campur tangan penguasa dalam usaha melindungi kepentingan umum dan golongan ekonomi lemah, telah melahirkan peraturan yang menguntungkan umum atau golongan ekonomi lemah, sehingga kebebasan perorangan semakin terbatas.

Azas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari bunyi Pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat seperti undang-undang bagi yang membuatnya.

c. *Azas Pacta Sunt Servanda*

Maksud dari azas ini adalah bahwa perjanjian itu mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang membuatnya. Azas ini bermaksud atau bertujuan untuk mencapai suatu kepastian hukum, dan demi kepastian hakim atau pihak ke tiga tidak boleh mencampuri hak para pihak dalam perjanjian.

Azas ini dapat diterima sepenuhnya asal para pihak berkedudukan sama dalam perjanjian (seimbang) dan dalam keadaan bebas, untuk menyatakan kehendaknya, berlakunya azas ini juga mendapat beberapa pembatasan dari peraturan perundangan.

d. *Azas Kepatutan*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3), maka suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan perjanjian sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadilan bagi para pihak dengan kata lain tidak merugikan salah satu pihak.

e. Azas Kebiasaan

Azas kebiasaan ini harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian. Selain dari undang-undang dan kepatutan, kebiasaan juga menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata maka setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang serta kepatutan dan juga kebiasaan. Selain ini, dalam Pasal 1347 KUH Perdata diatur mengenai kebiasaannya yang selamanya dianggap diperjanjikan.

6. Hapusnya Perjanjian

Kata hapus berarti hilang, lenyap; menghapuskan berarti menghilangkan, meniadakan, menyatakan tidak berlaku lagi, jadi hapusnya perikatan, artinya tidak berlaku lagi dikarenakan sesuatu hal, atau sesuatu perbuatan. Di dalam hukum suatu perikatan itu hapus dikarenakan adanya beberapa perbuatan hukum.<sup>16</sup>

Hapusnya suatu perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Dengan hapus perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Dengan hapusnya perjanjian yang merupakan sumbernya sendiri dengan sendirinya menghapus perikatan.

Menurut ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata, hapusnya suatu perikatan ada 10 cara, yaitu :

a. Karena pembayaran

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 100

Maksud pembayaran di sini adalah pembayaran dalam arti luas, yang meliputi pembayaran harga pembelian dan penyerahan barang oleh pihak penjual. Dengan demikian, ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan perjanjian.

Pembayaran harus dilakukan di tempat dalam perjanjian. Sedangkan kalau dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, pembayaran mengenai barang tertentu harus dilakukan di tempat barang itu berada pada waktu perjanjian.

Kalau terjadi pembayaran oleh suatu pihak ketiga kepada kreditur, maka pihak ketiga itu menggantikan kedudukan kreditur pertama. Penggantian kreditur semacam ini disebut subrogasi.

- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Dalam hal pembayaran bias terjadi penitipan apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaran notaris atau juru sita, kemudian kreditur menolak pembayaran itu.

Atas dasar penolakan oleh kreditur itu, debitur memohon kepada Pengadilan Negeri, agar penawaran pembayaran yang telah ditolak kreditur tersebut disahkan. Setelah disahkan barang atau uang yang akan dibayarkan itu disimpan atau dititipkan pada Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan demikian, hapuslah perikatan yang ada antara para pihak, dan segala resiko atas barang yang dititipkan tersebut menjadi tanggung jawab kreditur.

c. Karena pembaharuan hutang

Pembaharuan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang debitur lama dengan hutang debitur baru dan kreditur lama dengan kreditur baru. Dalam hal lama diganti dengan hutang baru, terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut dengan “Novasi Objektif”. Di sini hutang lama menjadi lenyap.

d. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang maksudnya adalah merupakan suatu cara penghapusan hutang dengan memperhitungkan hutang piutang masing-masing pihak, sehingga salah satu perikatan jadi hapus.

e. Karena percampuran hutangnya.

Percampuran hutang terjadi apabila kedudukan dan debitur itu menjadi satu, artinya berada dalam satu orang, percampuran hutang tersebut terjadi demi hukum atau secara otomatis. Dalam percampuran hutang ini, hutang piutang menjadi hapus.

f. Karena pembebasan hutang

Pembebasan hutang dapat terjadi apabila kreditur menyatakan dengan tegas, bahwa ia tidak lagi menghedaki prestasi dari debitur, dan melepaskan haknya atas pembayaran dan pemenuhan perjanjian. Dengan pembebasan hutang ini, perikatan menjadi hapus.

Debitur yang dibebaskan dari kewajiban memenuhi prestasi itu, harus dapat membuktikannya karena suatu pembebasan hutang tidak boleh dipersangkakan saja, hanya pembebasan itu tidak terikat oleh cara tertentu.

g. Karena musnahnya barang yang terhutang

Apabila barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya pada waktu yang ditentukan maka perikatannya hapus.

Walau misalnya debitur lalai menyerahkan barang itu, iapun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu di luar kekuasaannya dan barang tersebut juga akan menemui hal yang sama meskipun berada di tangan kreditur.

h. Karena kebatalan atau pembatalan

Suatu perikatan yang tidak memenuhi syarat subyektif, dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dengan dua cara :

- 1). Dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan kepada hakim dengan dimintakan pembatalan kepada hakim dengan mengajukan gugatan.
- 2). Dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai ada gugatan untuk memenuhi perikatan dan baru mengajukan alasan tentang kekurangan perikatan ini.

i. Karena berlakunya syarat batal

Maksud syarat di sini ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat sama jika dipenuhi akan mengakibatkan batalnya perikatan itu sehingga perikatan menjadi lenyap. Syarat yang demikian ini dinamakan syarat batal.

j. Karena lewat waktu

Lewat waktu atau daluarsanya adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan daluarsanya waktu tersebut, maka setiap perikatan hukum menjadi hapus dan berubah menjadi perikatan bebas (*natur vebintenis*), yang membayarnya tidak dituntut di Pengadilan.

## B. Tinjauan Perjanjian Rawat Inap

### 1. Pengertian Perjanjian Rawat Inap

Perjanjian rawat inap merupakan suatu pengertian yang mengandung dua makna, yaitu perjanjian dan rawat inap.

“Perjanjian” adalah merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Overeenkomst*”. Dalam menterjemahkan “*Overeenkomst*” ini para sarjana tidak menjumpai kesatuan pendapat, ada yang menterjemahkan dengan “Persetujuan” ada yang menterjemahkan “Perjanjian”.<sup>17</sup>

Tentang pemakaian ke dua istilah tersebut (persetujuan dan perjanjian), subekti mengemukakan bahwa :

Pemakaian perkataan “persetujuan” tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau pihak lain untuk melaksanakan sesuatu dengan perkataan “Persetujuan” (kalau dilihat dari segi terjemahannya saja) lebih sesuai dengan perkataan Belanda “*overeenkomst*” yang dipakai oleh BW, tetapi perkataan “Perjanjian” oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai

---

<sup>17</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 18.

suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan janji-janji yang untuk perikatannya dijamin oleh hukum.

Dibagian lain belian juga mengatakan:

Perikatan paling banyak dilahirkan dari peristiwa di mana dua orang atau lebih saling menjanjikan suatu peristiwa, ini paling tepat dinamakan “Perjanjian” yaitu merupakan suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikatakan bahwa perkataan “Perjanjian” sudah sangat populer dikalangan masyarakat.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, maka dapat dilihat pada Pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Rawat inap secara umum adalah “proses perawatan dan penyembuhan pasien yang dilakukan di Rumah Sakit atas anjuran dokter atau dengan bisa juga atas permintaan pasien itu sendiri dengan indikasi medis”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa rawat inap itu merupakan orang yang sakit dirawat dan bermalam di Rumah Sakit.

Dari uraian pengertian perjanjian dan rawat inap tersebut, maka pengertian perjanjian rawat inap itu sendiri adalah persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pasien dan pihak Rumah Sakit untuk melaksanakan proses perawatan dan penyembuhan yang dilakukan di Rumah Sakit.<sup>18</sup> Jadi proses perawatan tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum, di mana para pihak saling mengikatkan diri antara satu sama lainnya yang berakibat melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum kedokteran*, Penerbit: Buku Kedokteran, Jakarta, 2004, hlm. 17.

<sup>19</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 10.

Hubungan hukum antara pasien dan Rumah Sakit termasuk dalam perjanjian pada umumnya yang dalam Pasal 1234 BW ditentukan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam perjanjian ini kewajiban Rumah Sakit adalah untuk melakukan sesuatu sehingga pasien mendapatkan kesembuhan. Tindakan utamanya memberikan pelayanan kesehatan yang antara lain dilakukan oleh perawat dan dokter.<sup>20</sup>

Di samping itu yang dimaksud dengan pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit). Pasien dalam praktek sehari-hari sering dikelompokkan ke dalam berikut ini.

- a. Pasien dalam, yaitu pasien yang memperoleh pelayanan tinggal atau dirawat pada suatu unit pelayanan kesehatan tertentu, atau dapat juga disebut dengan pasien yang dirawat di Rumah Sakit.
- b. Pasien jalan atau luas, yaitu pasien yang hanya memperoleh pelayanan kesehatan tertentu atau disebut juga pasien jalan.
- c. Pasien *opname*, yaitu pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan dengan cara menginap dan dirawat di Rumah Sakit atau disebut juga dengan pasien rawat inap.

## 2. Berlakunya perjanjian rawat inap

Berlakunya suatu perjanjian rawat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sangat ditentukan oleh :

---

<sup>20</sup> Sri Praptiningsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Penerbit: Rajawali Pers, Jember, 2005, hlm. 112.

a. Saat berlakunya perjanjian

Suatu perjanjian mulai berlaku bagi ke dua belah pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu pada waktu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu mengatakan kesepakatan mengenai perjanjian yang mereka buat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan tidak perlunya bukti tertulis, asal saja tercapai consensus di antara pihak yang mengadakan perjanjian.

Menurut Subekti asas konsensualisme :

Suatu perjanjian dilahirkan pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara ke dua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian, sepakat adalah suatu persetujuan kehenda dan paham antara kedua pihak.

b. Tempat mulai berlakunya perjanjian

Tempat mulai berlakunya perjanjian juga dapat mempengaruhi pelaksanaan mulai berlakunya perjanjian. Tempat mulai berlakunya perjanjian dapat ditentukan oleh para pihak, maka tempat mulai berlakunya adalah seperti apa yang ditentukan dalam Pasal 17 KUH Perdata yaitu :

Setiap orang dianggap mempunyai berlakunya tempat di mana ia menempatkan pusat kediamannya, dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.

Dengan demikian tempat mulai berlakunya suatu perjanjian yang paling baik adalah tempat yang disetujui berdasarkan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian (dalam hal ini

perjanjian rawat inap) tidak berada pada satu daerah, untuk mengatasi hal yang demikian maka tempat mulai berlakunya perjanjian adalah tempat yang disetujui oleh mereka. Tempat ini penting untuk menetapkan hukum manakah yang akan berlaku apabila kedua belah pihak berada di tempat yang berlainan di dalam negeri ataupun di negara yang berlainan adat kebiasaanya.

Untuk perjanjian antara pihak pasien dengan pihak Rumah Sakit, maka saat lahirnya dan mengikatkannya perjanjian adalah pada saat pasien menempati ruangan rawat inap serta saat ditandatanganinya surat pernyataan oleh pihak penanggung jawab pasien. Dengan adanya kemauan pihak pasien untuk menempati ruangan rawat inap dan untuk dilakukan perawatan dan ditandatangani surat para pihak, maka pada saat itu antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan dan dianggap sebagai lahirnya perjanjian antara pihak pasien dengan pihak Rumah Sakit.

Sedangkan mengenai tempat lahirnya perjanjian tersebut adalah tempat ditutupnya atau tempat tinggal pihak yang mengadakan penawaran yaitu pihak Rumah Sakit. Dengan demikian, tempat terjadinya perjanjian antara Rumah Sakit dengan pihak pasien adalah tempat domisili Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

### 3. Prosedur Perjanjian rawat inap

Prosedur perjanjian rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang biasanya dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

#### 1. Tahap permohonan

Sehubungan dengan anjuran dokter ataupun atas permintaan pasien itu sendiri untuk dirawat di Rumah Sakit guna pengobatan atau penyembuhan penyakit yang diderita si pasien, maka pihak harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kartu pengenalan pasien atau walinya atau penanggungjawabnya.
- b. Surat tanggungannya dari perusahaan (bagi pasien yang mendapat tanggungan) serta foto copy kartu identitas mengenai pasien yang bersangkutan.

#### 2. Tahap pengesahan persetujuan perjanjian rawat inap

Pada tahap ini pihak Rumah Sakit akan memberi akta perjanjian rawat inap atau surat izin operasi yang telah dibuat standar (baku) dan di dalamnya termuat ketentuan-ketentuan yang mengikat tentang peraturan-peraturan penyembuhan pasien. Pihak pasien diharuskan untuk membaca dan juga memahami tentang isi perjanjian tersebut, dan bila mana pihak pasien setuju dengan perjanjian tersebut, maka pasien atau walinya menandatangani akta perjanjian rawat inap

tersebut, tetapi dapat pula ditandatangani oleh pihak ketiga dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab pasien.<sup>21</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian rawat inap

Sebelum diuraikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian rawat inap, terlebih dahulu dikemukakan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian rawat inap, yaitu :

- a. Rumah Sakit, dalam hal ini sebagai pihak penyelenggara perawatan dan penyembuhan pasien.
- b. Pasien, sebagai pihak yang mendapatkan jasa perawatan dari Rumah Sakit.
- c. Pihak ketiga, dalam hal ini sebagai penanggung biaya perawatan dan penyembuhan pasien.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian rawat inap di Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

##### 1. Hak dan kewajiban Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

Hak Rumah Sakit sebagai penyelenggara perawatan dan penyembuhan pasien, yaitu :

- a. Menerima pembayaran atau biaya perawatan dan penyembuhan pasien.
- b. Menolak permintaan pihak pasien terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas perawatan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban rumah sakit adalah :

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dessy, Plt Direktur RSUD Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, pada tanggal 12 Maret 2014.

- a. Berkewajiban melayani dan memberikan suatu pelayanan dan perawatan yang baik terhadap pasien.
- b. Berkewajiban memberikan waktu kunjungan buat pasien.

## 2. Hak dan kewajiban pasien

Hak pasien adalah :

- a. Berhak meminta pelayanan yang baik selama proses perawatan dan penyembuhan
- b. Berhak meminta fasilitas perawatan seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian dengan kata lain sesuai dengan klasifikasi dan hal yang disepakati.

Kewajiban pasien adalah :

- a. Membayar uang muka dan semua biaya perawatan dan penyembuhan selama dirawat.
- b. Pasien wajib mematuhi segala perawatan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit.<sup>22</sup>

## 3. Hak dan kewajiban pihak ke tiga sebagai penanggung

- a. Berhak meminta kepada pihak Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan perawatan yang baik terhadap tanggungannya.
- b. Berhak meminta fasilitas perawatan terhadap pasien tanggungannya yang sesuai dengan klasifikasi atau kelas yang telah disepakati.

Kewajiban pihak ketiga adalah :

---

<sup>22</sup> Rismalinda, 2011, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Hukum Kesehatan, Jakarta, hal. 26

- a. Membayar semua biaya perawatan pasien selama di Rumah Sakit yang telah menjadi bebannya atau tanggungannya.
- b. Berkewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang dimuat dalam akta perjanjian rawat inap.<sup>23</sup>

#### 5. Hapusnya Perjanjian Rawat Inap

Dilihat dari ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata bahwa hapusnya perikatan itu karena :

- a. Pembayaran,
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,
- c. Karena pembaharuan hutang,
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi,
- e. Karena musnahnya barang yang terutang,
- f. Karena kebatalan atau pembatalan,
- g. Karena berlakunya suatu syarat batal,
- h. Karena lewat waktu (daluarsa).

Untuk itu hapusnya perjanjian rawat inap di Rumah Sakit pada Umumnya adalah karena para pihak pasien atau penanggungnya telah melakukan “Pembayaran”.

Hapusnya perjanjian rawat inap karena pembayaran dalam hal ini pasien atau penanggungnya telah melakukan “Pembayaran lunas” semua biaya perawatan dan penyembuhan selama di Rumah Sakit dan dibuktikan oleh atau

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan ibu Jis Aprianti, selaku Bendahara Keuangan, di Rumah Sakit Umum Daerah Tebinggi Kabupten Empat Lawang pada tanggal 12 Maret 2014.

dengan surat pernyataan lunas (kwitansi) dari Rumah Sakit. Pembayaran ini harus dilaksanakan diakhir perawatan pasien atau dengan kata lain pasien menurut pertimbangan medis atau dokter dinyatakan sembuh dan dibenarkan pulang atau keluar dari Rumah Sakit.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

#### **1. Pengertian Wanprestasi**

Suatu perjanjian yang sudah saling disepakati sudah selayaknya untuk dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Prinsip melaksanakan perjanjian adalah mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian, atau mewujudkan prestasi dalam perjanjian.

Adapun bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdara adalah : memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan.

Jika seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakan atau jika tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka disebut wanprestasi.<sup>24</sup>

Selanjutnya mengenai pengertian wanprestasi dapat dikemukakan di sini, menurut Mariam Darus Badruzaman, adalah :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan,

---

<sup>24</sup> Djaja Meliala, *Op.cit.*, hlm 175.

2. Debitur terlambat memenuhi perikatan, dan
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa wanprestasi itu pada hakekatnya suatu tindakan seseorang yang terikat suatu perjanjian yang tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Wanprestasi itu sendiri tentu akan membawa kekecewaan bagi kreditur, sebab kewajiban debitur atau prestasi yang diharapkan oleh pihak kreditur tidak dapat dipenuhi.

Dalam hal perjanjian rawat inap yang dibuat oleh pihak pasien dan pihak Rumah Sakit, tindakan tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian sangat tidak diharapkan, baik itu oleh pihak pasien itu sendiri, karena pasien yang melakukan wanprestasi tersebut dapat dituntut untuk melunasi kewajibannya atau prestasinya.

## 2. Saat terjadinya Wanprestasi

Menurut Abdulkadir M, seseorang itu dikatakan lalai, apabila pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam tiga hal, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Subekti, seseorang itu dikatakan lalai (wanprestasi), apabila ia tidak memenuhi kewajibannya, atau terlambat memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Untuk menyatakan salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, undang-undang telah menentukan terlebih dahulu harus diperlukan suatu pernyataan lalai atau alpa. Pernyataan lalai atau alpa ini merupakan hukum untuk sampai kepada suatu tahap di mana misalnya debitur dinyatakan ingkar janji atau prestasi.

Di dalam Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa “Si berutang tadi, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jadi pernyataan lalai atau alpa adalah suatu peringatan dari pihak debitur tentang selambat-lambatnya pada perjanjian rawat inap, apabila pasien melampaui batas waktu pembayaran dan tidak membayar biaya perawatan yang telah ditentukan, pasien itu dapat dinyatakan wanprestasi.

### 3. Akibat daripada Wanprestasi

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian akan mempunyai akibat-akibat yang tidak enak bagi pihak debitur sebagaimana berikut ini.<sup>25</sup>

#### 1. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur

(Pasal 1234 KUH Perdata)

---

<sup>25</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 180.

2. Perikatan tetap ada, kreditur masih menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Menurut pendapat Slamet Muljono, Orang yang melakukan wanprestasi, terhadapnya dapat dikenai sanksi berupa:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Untuk menilai besarnya kerugian yang dialami oleh kreditur akibat wanprestasi ini ada dua teori yang dapat dipergunakan:

1. *Teori Conditio Sine Quanon*, yang mengajarkan bahwa seluruh akibat yang muncul, karena ditimbulkan oleh suatu sebab, baik itu merupakan akibat yang langsung ataupun sebagai akibat yang tidak langsung dari

suatu sebab. Teori ini tidak diikuti oleh para hakim dalam menilai kerugian akibat wanprestasi.

2. *Teori Adequate Veroozaking*, yang mengajarkan bahwa suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa yang lain, apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi. Teori ini yang diikuti oleh para hakim.

Selain dua teori tentang ajaran penggantian kerugian seperti di atas, di dalam proses peradilan seorang hakim diberi kewenangan “*descrecionaire*”, yaitu suatu kewenangan hakim untuk menilai seberapa besar kerugian yang dialami pihak kreditur sebagai akibat dari wanprestasi tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Eka Suniarti, Tesis : *Tanggung Jawab PT Pos Indonesia (Persero) dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Pos*, Universitas Bengkulu, 2012, Hlm. 22

**BAB III**  
**PENYELESAIAN WANPRESTASI PASIEN DALAM**  
**PERJANJIAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM**  
**DAERAH TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT**  
**LAWANG**

Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan medik yang kenyataan semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi keadaan tersebut sehingga dapat tetap mempertahankan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien-pasien yang datang berobat dan juga tetap diupayakan mengenai terselenggaranya fungsi sosial Rumah Sakit bagi masyarakat yang memerlukannya.

Pada prinsipnya pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, dari upaya kesehatan dasar sampai upaya rujukan yang lebih baik. Jika pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar, seperti praktik dokter, puskesmas, tidak mampu memberikan pelayanan tersebut, maka ia wajib merujuk pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang lebih mampu, misalnya Rumah Sakit, dokter spesialis. Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi juga melaksanakan 4 (empat) bidang spesialis dasar, yaitu :

1. Bidang spesialis Bedah Umum.
2. Bidang spesialis Kebidanan dan Kandungan.
3. Bidang spesialis Anak.
4. Bidang spesialis Penyakit Dalam.

Dengan pelayanan spesialisasi ini secara otomatis menuntut usaha dan upaya pihak penyelenggara Rumah Sakit dan instansi terkait memperjuangkan pembangunan Rumah Sakit yang setaraf dengan type D. Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi type D dengan pelayanan 4 (empat) bidang spesialis.

Fungsi sosial sarana kesehatan adalah bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan setiap sarana kesehatan baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus diperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Sarana kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat, seperti Rumah Sakit, pabrik obat, pedagang besar farmasi harus berbentuk badan usaha dengan maksud agar terdapat kepastian usaha, kendalian pengawas, dan menyelenggarakan usaha.

Dewasa ini hampir tidak ada bidang kehidupan masyarakat yang tidak terjamah oleh hukum, baik sebagai kaidah maupun sikap tindak manusiawi. Hal ini terutama disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur, akan tetapi keteraturan bagi orang lain tidaklah sama. Oleh karena itu diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Salah satu fungsi kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia adalah untuk mencapai perdamaian melalui keserasian antara ketertiban dan ketentraman.

Begitu pula dalam bidang kesehatan, dengan makin pesatnya perkembangan manusia dan makin canggihnya kemajuan teknologi di bidang kedokteran, maka makin banyak pula masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara cepat kepada pelaksana ataupun penyelenggara kesehatan. Dengan demikian agar kepentingan-kepentingan masyarakat dengan kepentingan

pelaksana atau kepentingan kesehatan tidak saling bertentangan dan tetap teratur, perlu kiranya diadakan suatu kaidah yang mengaturnya, yaitu hukum kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan spritual atau jiwa merupakan kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal bagi seseorang dan perkembangan ini sesuai dengan keadaan orang-orang lain. Kesehatan sosial merupakan suatu kehidupan yang harus sedemikian rupa sehingga setiap warga masyarakat dianggap mampu untuk memajukan dan memelihara kehidupan dirinya sendiri.

Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin dengan program atau kegiatannya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang demikian luasnya memerlukan keteraturan supaya mencapai sarasanya. Di samping itu, diperlukan juga ilmu pengetahuan, tenaga yang terampil, maupun dukungan administrasi dan keuangan. Oleh karena itu dari segi keteraturannya antara lain diperlukan perangkat hukum tertentu yang mencakup keseluruhan ruang lingkup kesehatan, yaitu hukum kesehatan yang tidak terganggu atau tercemar baik dari segi penerapan hukum perdata ataupun dari segi penerapan hukum pidana selama aturan-aturan hukum itu mengatur hubungan-hubungan hukum yang berkaitan pemeliharaan kesehatan.

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi yaitu persoalan wanprestasi dalam hubungan rawat inap, maka pembatasan ruang lingkup bahasannya hanya menyangkut aspek-aspek hukum perdata yang diterapkan dalam hubungan hukum yang dimaksud.

Sebelum melakukan penyelesaian wanprestasi tersebut pihak-pihak baik itu pihak Rumah Sakit maupun pihak pasien melakukan perdamaian terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Apabila pihak pasien belum juga mengerti atau pasien tidak mau mengikuti apa yang akan dilakukan oleh pihak Rumah Sakit, maka pihak Rumah Sakit melakukan tindakan yang lain atau tindakan yang tegas.

TABEL 1

## Kasus Wanprestasi di RSUD Tebing Tinggi Tahun 2010 - 2013

No.	Kasus	Jumlah Kasus
1	Pasien yang tidak mampu	410
2	Pihak ketiga sebagai penanggung jawab tidak memenuhi kewajiban	112
3	Pasien yang melarikan diri	96

Berdasarkan penelitian menyatakan bahwa setelah pasien dinyatakan wanprestasi dikarenakan tiga hal, yaitu:

1. Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tidak membayar uang sebagaimana yang telah dihitung pada akhir masa rawatnya. Untuk kasus semacam ini

Umumnya dilakukan oleh pasien yang kurang mampu, dan hal ini terjadi 142 kasus pertahun dari jumlah 540 pasien yang dirawat.

2. Pihak ke tiga sebagai penanggung jawab pasien tidak memenuhi kewajibannya atau semua biaya perawatan pasien selama pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana disepakati sebelumnya. Untuk kasus semacam ini sangat sedikit terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, hanya sekitar 42 kasus dari jumlah 140 pasien yang dirawat.
3. Pasien yang melarikan diri sebelum masa perawatannya berakhir atau dengan kata lain pasien yang belum dinyatakan sembuh menurut pertimbangan dokter yang merawatnya atau menanganinya. Untuk pasien yang melarikan diri ini, umumnya dilakukan oleh pasien yang ekonominya kurang mampu dan kurang pengetahuan atau kurang menyadari akan kewajibannya sebagai seorang pasien. Kasus ini terjadi sekitar 40 kasus pertahun dari jumlah 1282 pasien yang dirawat.<sup>27</sup>

Wanprestasi pihak pasien timbul dalam perjanjian rawat inap, yang merupakan transaksi *therapeutik* dimana aspek hukum dari perjanjian ini menyangkut hukum kesehatan atau hukum medik, tetapi hukum medik sama sekali tidak mengatur khusus ketentuan yang dapat digunakan kemungkinan

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak Deni , Kepala Unit Rawat Inap Ruang Penyakit Dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, pada tanggal 12 Maret 2014.

menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam transaksi *therapeutik* melalui ketentuan perdata yang berlaku umum sehingga wanprestasi pasien didasari pada ketentuan KUH Perdata.

Tetapi dalam praktiknya penyelesaian wanprestasi pasien dalam perjanjian rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaen Empat Lawang umumnya diselesaikan secara musyawarah dalam mencapai suatu kesepakatan, hal ini terbukti sampai saat ini belum pernah sampai ke tingkat pengadilan.

Adapun upaya yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dalam menyelesaikan wanprestasi adalah dengan jalan melakukan dengan menuntut pemenuhan perikatan, sebagai berikut :

1. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang akan menyelidiki atau mencari informasi mengenai alamat dari pasien yang telah melakukan wanprestasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bukti diri atau tanda pengenal pasien yang ditinggalkannya di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, atau dapat dinyatakan kepada Camat ataupun Lurah ataupun Kepala Desa tempat tinggal pasien. Setelah pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang mengetahui identitas atau informasi mengenai diri pasien, maka pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang melakukan upaya yang kedua.
2. Memberikan surat penagihan kepada pihak pasien

Surat penagihan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang kepada pihak pasien untuk melaksanakan kewajibannya, dan apabila surat tagihan dari pihak rumah sakit tidak ditanggapi oleh pihak pasien, maka pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang mengambil tindakan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang oleh dr. Dessy dan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa upaya penyelesaian wanprestasi pasien ini tidak pernah sampai pada jenjang pengadilan, tetapi cukup diselesaikan secara musyawarah,<sup>28</sup> yaitu pihak pasien datang menghadap atau datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Terjamin Jamkesmas (Jaminan Kesehatan masyarakat) bagi pasien yang memang tidak mampu, sedangkan bagi pasien yang mampu tetapi mempunyai pengetahuan yang kurang tentang perjanjian, sehingga tidak membayar semua biaya perawatan, maka akan dilakukan tindakan dengan mengirimkan surat somasi ke alamat pasien serta mencari informasi kepada Lurah atau Camat setempat tentang keberadaan pasien, sehingga pasien dan penanggungjawabnya atau pihak ketiga akan datang, beserta Lurah atau Camat tempat pasien tinggal untuk menyelesaikan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan ibu Dessy, Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan Dian pasien yang pernah wanprestasi, pada tanggal 14 Maret 2014.

permasalahan secara damai dan pasien membayar uang pelunasan biaya perawatan tersebut.